

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana diutarakan dalam Bab I dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam Bab II serta analisis pada Bab III penulisan tesis ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Gambaran mengenai proses pengaturan tentang Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan ditinjau dari Undang - Undang Kesehatan no 36 Tahun 2009 dan Hak Asasi Manusia.**

Secara umum aborsi oleh korban perkosaan telah diatur di peraturan perundang-undangan Indonesia. Aborsi oleh korban perkosaan hanya diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ,namun secara khusus belum ada aturan pelaksanaan yang meyertainya . Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang aborsi dan tidak mengatur aborsi oleh korban perkosaan.

Tetapi menurut asas hukum *Lex Specialis derogat Lex Generali* dan *Lex Posterior Derogat Lex Priori*, maka yang berlaku adalah Undang - Undang Kesehatan sepanjang aborsi tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 75 sampai 77.

Sementara hak reproduksi dilindungi juga dalam Pasal 49 ayat 2 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus yang berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Akan tetapi dalam Undang - Undang

ini tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan yang mengalami perkosaan.

2. Gambaran secara jelas dan pasti apakah Hak aborsi bagi wanita korban perkosaan menyebabkan terlanggar atau tidaknya Hak Asasi Manusia dan Hak Reproduksi.

Aborsi pada kehamilan akibat perkosaan tidak menyebabkan dilanggarnya hak asasi manusia karena Hak Asasi Perempuan termasuk Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right of self determination*) seperti yang diatur dalam pasal 1 *United Nations International Convention and Political Rights* 1966. Hal ini diperkuat oleh pandangan Islam bahwa aborsi tersebut dilakukan sebelum usia kandungan tidak melebihi 120 hari atau lebih maka tidak ada hak untuk hidup yang dilanggar.

Sementara hak reproduksi pada wanita dilanggar menurut hak asasi perempuan mengenai hak reproduksinya sebagaimana diatur dalam Konvensi ICPD dan Pasal 49 ayat (2) Undang — Undang tentang Hak Asasi Manusia.

3. Gambaran hak aborsi bagi wanita korban perkosaan dalam prakteknya di Indonesia serta kaitannya dengan ketentuan hukum terkait.

Pada praktiknya aborsi untuk pembuktian hukum harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan beberapa faktor penyulit dalam penegakan hukum seperti faktor *witnesss*, faktor profesi, dan faktor ekonomi.

Di Indonesia walaupun aborsi perkosaan telah dilegalisasi dengan UUK 36/2009 namun aturan pelaksanaannya belum ada , dikuatkan adanya penyalahgunaan aborsi, sedangkan wacana

liberalisasi aborsi sendiri tidak dianut di Indonesia. Di sisi lain adanya *pro choice* dan *pro life* ini tetap tidak membuat dokter dapat dengan bebas mengambil keputusan yang etik, terutama kasus diluar yang diperbolehkan oleh undang-undang. Dokter atau tenaga medis sendiri tidak dapat dengan bebas menolong perempuan hamil (pemohon aborsi) berdasarkan kedua azas ini, yang sangat diperlukan oleh dokter adalah perlindungan hukum bagi tindakan yang dilakukannya.

Masalah aborsi ini sampai saat ini masih merupakan sebuah kontroversi baik secara medis, moral dan sosial akan terus berlangsung.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan penulis di atas, maka penulis mencoba mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui lembaga terkait memberikan penyuluhan hukum bagi praktisi hukum dan tenaga medis bahwa tindakan aborsi akibat korban perkosaan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan diperbolehkannya tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu dalam pasal 75 dan juga dilakukan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 75 dan 76 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Melalui penyuluhan hukum diharapkan khususnya agar tenaga medis tidak ragu-ragu atau takut dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai prosedur medis untuk melakukan aborsi bagi korban perkosaan.
2. Adanya perbedaan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur aborsi , perlu segera diperbaiki sehingga

dapat digunakan melindungi tenaga medis . Segera merealisasikan legalitas untuk melakukan aborsi bagi korban perkosaan dengan memberikan izin untuk membuka klinik khusus aborsi bagi korban perkosaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Melalui hal tersebut diharapkan masyarakat khususnya perempuan korban perkosaan dapat melakukan aborsi dengan cara yang bermutu, aman dan bertanggung jawab, sehingga dengan demikian hal ini juga dapat menekan angka kematian ibu akibat aborsi yang tidak aman.

3. Pemerintah diharapkan menghimbau masyarakat luas melalui media baik cetak maupun media elektronik serta lembaga terkait untuk tidak menyudutkan perempuan korban perkosaan, akan tetapi, mengajak masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban perkosaan .
4. Dalam upaya penegakan hukum perlu dilakukan regulasi Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan yang mengatur reproduksi khususnya mengatur tentang aborsi korban perkosaan secara jelas dan rinci.
5. Perlu adanya mekanisme yang jelas dan praktis untuk menjadi acuan bagi korban perkosaan baik terkait kemudahan memperoleh Visum et Repertum sampai ke prosedur aborsi korban perkosaan yang dapat menjadi acuan baik petugas medis di lapangan dan juga pihak penyidik, agar efektifitas pelaksanaan UU 36 / 2009 khususnya pasal 75, 76, 77 yang mengatur aborsi korban perkosaan dapat di akomodir sebelum adanya aturan peraturan pelaksanaannya.